

Salinan.-

DAFTAR LAMPUK UTIPAN dari daftar keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara.-

No. : 151/UPS/1955.-

Lampiran : 1.-

M e d a n 22 Pebruari 1955.-

MACHMOED .-

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.-

Membatja

Menimbang

Berkehendak

Mengingat

Kab. Ajah engah surat Kap. Kasi tgl. 14-8-1952 No. 733/UP/1952.-

-d.s.b.

MEMUTUSKAN :

Bahwa kepada pegawai jang nemanja tersebut dalam daftar terlampir mulai tanggal tersebut dalam ruang 7 diberikan gadji sebagaimana termaktub dalam ruang 10 daftar tersebut

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah kembali dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, djika dalam penetapan ini kemudian ternjata terdapat kekeliruan.-

SALINAN : d.s.b.

P E T I K A N diberikan kepada jang berkepentiang untuk diketahui dan diindahkan.-

Sesuai dengan keputusan tersebut; Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

( R a v a i )

2. Kencikan gadji effectief nomor P.P. No. 25/1952 ialah Rp. 16,50 (enam belas rupiah lima puluh sen).-

3. Gadji jang terakhir dibayar oleh Kap. Kasi di Untuk salinan jang sesuai bunjinja oleh Pegawai Kantor Kewedanaan Gaje L. s. Bkji;

4. Gadji pekok 268 P.P. No. 25

Abdoer Rasjad.-

Telah disesuaikan dengan aslinja Kepala Perw. Kebp. A.T.

Penata Peradja; Kepala Bahagian Urusan Pegawai,

( G i n d o )

Untuk salinan jang sebenarnya oleh Pegawai Kantor Kewedanaan Gaje L. s. Bkji.



DAFTAR LAMPIRAN surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara bertanggal 22 Februari 1955.-

1. Nomer urut : 5.-
2. N a m a : MACHMOED .-
3. Djabatan dengan menerangkan tanggal dan nomer surat kep. pengangkatan : Ass. Wedana Ketj. Blangkedjeren. Kab. Atjeh dengan surat Kep. Kami tgl. 14-8-1952 No. 733/UP/1952.-
4. Digadji menurut Gelangan Ruang : IV  
c.-
- L      A      M      A:
5. Gadji pekok : Rp. 268.- x)
6. Gadji tambahan peralihan : Rp. -.-
7. Masa kerdja pada tanggal 1 Maart 1955. : 3 tahun.
- (tanggal ini adalah djuga tanggal mulai berlakunya kenaikan gadji ini).
- B      A      R      U:
8. Gadji pekok : Rp. 284,50.-
9. Gadji tambahan peralihan : Rp. -.-
10. Djumlah ruang 8 dan 9 (tertulis dengan angka dan huruf) : Rp. 284,50.- (Dua ratus delapan puluh empat 50/100 rupiah).-
11. KETERANGAN :  
(dalam ruang ini diterangkan segala keterangan yang diperlukan untuk menetapkan gadji yang berkepentingan.-)
1. dengan surat Kep. Kami tgl. 20-9-1954 No. 1243/UP/1954 masa kerdja yang dihitung sampai tgl. 1-3-1954 telah ditetapkan 2 tahun - bulan.-
2. Kenaikan gadji effectief menurut P.P. No 25/1952 ialah Rp. 16,50 (Enam belas rupiah lima puluh sen).-
3. Gadji yang terakhir dibayar oleh Kas Negeri di Medan.
4. Kenaikan gadji yang akan datang pada tanggal 1 Maart 1956.-
- x). Gadji pekok 268.- ditetapkan berdasarkan P.P. No. 25 tahun 1952.-

M e n g e t a h u i :  
Kepala Bahagian Urusan Pegawai,  
d.t.o.  
( R a y e i )

Telah disesuaikan dengan aslinja  
Kepala Perw. Kabup. A.T.  
U.b.  
Penata Peradja;

Untuk salinan yang sebenarnya oleh Pegawai Kantor Kewedanaan Gaje L. es Bk.

*Abdour Raniad*